



PENETAPAN

Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara praperadilan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Anak Agung Made Rajmaja, Laki-laki Umur 45 th, Pekerjaan/jabatan Kepala Desa, Alamat, Dusun Merta Guna RT/RW 01, Desa Mantadulu Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Supriadi, S.H, Kusuma Ajmaja ,S.H., Burhan Baharith, S.H., Muhammad Yunus, S.H, Advokat/Pengacara/Penasehat hukum yang tergabung pada **Kantor Hukum H.M, Yunus Naru, S.H., Associates, Luwu timur** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili dengan Register Nomor 195/SK/Pid/2020/PN.MII, tanggal 5 November 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Lawan

Kepala Satuan Reserse Kriminal Umum Polres Luwu Timur, berkedudukan di Jalan Andi Jemma Malili (92981), selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN MII tanggal 5 November 2020, tentang penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN MII tanggal 5 November 2020, tentang penetapan hari sidang ;
- Surat Pemohon tanggal 11 November 2020 tentang permohonan pencabutan perkara
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir kuasanya, sedangkan Termohon tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Praperadilan tertanggal 3 November 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 5 November 2020 dengan nomor register 4/Pid.Pra/2020/PN MII yang isinya sebagai berikut:

Dianggap dibacakan

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon Praperadilan mengajukan surat permohonan yang menyatakan akan mencabut Permohonan Praperadilan yang telah diajukannya dalam Perkara Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN MII kepada Hakim dengan alasan karena mendapat informasi dari PTSP Pengadilan Negeri Malili bahwa pokok perkara sudah dilimpahkan ke Pengadilan dengan Nomor Perkara 130/Pid.B/2020/PN MII;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan tentang Pencabutan Permohonan Pemeriksaan Praperadilan dalam Perkara Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN MII dipersidangan tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Penghentian Praperadilan, dinyatakan mengenai praperadilan yang sedang berjalan dapat dihentikan sewaktu-waktu oleh Hakim dengan petunjuk sebagai berikut:

1. Acara praperadilan yang sedang berjalan dapat dihentikan oleh Hakim atas dasar permintaan pihak yang semula mengajukan keberatan;
2. Penghentian itu hendaknya dilakukan dengan sebuah penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Pidana Umum Dan Pidana Khusus Edisi 2007 halaman 58 pada pokoknya menyatakan gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Termohon belum memberikan jawaban tetapi jika Termohon sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Termohon ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan permohonan Pra Peradilan Pemohon tersebut, Hakim berpendapat karena permohonan pencabutan permohonan pra peradilan tersebut belum masuk dalam tahap pembacaan permohonan Pra Peradilan dan jawab menjawab, maka sudah sepatutnya dikabulkan tanpa persetujuan dari Termohon;

Mengingat, ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Penghentian Praperadilan dan Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Permohonan Praperadilan;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk melakukan pencoretan terhadap perkara Praperadilan Nomor: 4/Pid.Pra/2020/PN MII dari buku register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Nihil;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal 11 November 2020 oleh Ardy Dwi Cahyono, SH Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Malili selaku Hakim Tunggal, dan diucapkan pada hari serta tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Peri Mato, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

PERI MATO, SH.

ARDY DWI CAHYONO, SH.